



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 824.3/ 34 /Kpts/Dishub-PS/2019

TENTANG

**PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan, kelancaran tugas dan tertib administrasi kepegawaian perlu menempatkan Aparatur Sipil Negara yang pindah tugas dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ke Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 824.3/292/BKPSDM-2019 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Disposisi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 9 April 2019 Tentang Penempatan Sdr. DASRIL, SH di Bidang Prasarana untuk membantu kegiatan parkir

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menempatkan Aparatur Sipil Negara tersebut di bawah ini :

Nama : **DASRIL, SH**

NIP. : 19681207 200212 1 003

Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata (III/c)/ 01-04-2016

Unit Kerja Lama : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
pada UPTD Terminal Tipe B Wilayah I
Terminal Pesisir Selatan

Unit Kerja Baru : Bidang Prasarana Pada Seksi Pengoperasian
Prasarana

Terhitung Mulai : 1 April 2019

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 09 April 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos. M.Si

NIP. 19700204 199101 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Arsip